



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN DRAMAGA

Jl. R. Soewandana No. 74 Telp. (0251) 8623002 Bogor
DRAMAGA 16680

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/03/Kpts/IPAUDNF/Kec.Dra/2021
Lampiran : 01 (satu) bundel

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL**

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **DAARUT TAQWA** yang berlokasi di Kp. Kokoncong RT. 006/005 Ds. Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain **DAARUT TAQWA**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan:
1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari Penyelenggara Kelompok Bermain Nomor 03/KB-DT/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain **DAARUT TAQWA**;
 2. Rekomendasi Penilik Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Dramaga Tanggal 24 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :

Nama/Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan **MUTIARA BUNDA DRAMAGA**
 Alamat : Kabupaten Bogor
 Nama PAUD Non Formal : **KB DAARUT TAQWA**
 Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
 Alamat PAUD Non Formal : Kp. Kokoncong RT. 006/005 Ds. Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor

- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Dramaga
Pada Tanggal : 09 . 10 . 2021



As. BUPATI BOGOR
CAMAT DRAMAGA,

IVAN PRAMUDIA, S.Sos.MM.
Pembina
NIP. 197110192002121002



YAYASAN MUTIARA BUNDA DRAMAGA

SK Menkumham RI No : AHU-0019709.AH Tahun 2015

Alamat : Kp Cibereum RT 03/04 Desa Sukadamai Kec. Dramaga Kab. Bogor 16680

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MUTIARA BUNDA DRAMAGA Nomor: 003/YAYASAN-MBD/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PAUD KB DAARUT TAQWA

- MENIMBANG :** a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dipandang Perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Purwasari Kec. Dramaga Kab. Bogor
- MENGINGAT :** a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesehatan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan
- d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang organisasi dan tata kerja Negara Pendidikan Nasional.
- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk penyelenggaraan PAUD KB DAARUT TAQWA dengan Susunan pengurus terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelola PAUD KB DAARUT TAQWA. Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan sampai Pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tentang pendidik PAUD KB DAARUT TAQWA untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

